



SKRIPSI

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

*REGIONAL HEAD ELECTION IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC
IN INDONESIA*

Oleh:

SASTRA KRIS KINANTY

NIM :140710101329

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

*REGIONAL HEAD ELECTION IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC
IN INDONESIA*

Oleh:

SASTRA KRIS KINANTY

NIM :140710101329

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

Memulai dengan penuh keyakinan
menjalankan dengan penuh keikhlasan
menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.



PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sastra Kris Kinanty

NIM : 140710101329

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, November 2018

Yang menyatakan,

SASTRA KRIS KINANTY
NIM : 140710101329

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Bapak Budiyo, S.H. dan Ibu Riskiyah, S.H. atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar Negeri (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus dan ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;

PERSYARATAN GELAR

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

*REGIONAL HEAD ELECTION IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC
IN INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

SASTRA KRIS KINANTY

NIM : 140710101329

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

Tanggal:

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,


Rosita Indrayati, S.H., M.H.

NIP : 197805312005012001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.

NIP : 198707132014042001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA
PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA**

*REGIONAL HEAD ELECTION IN THE IMPLEMENTATION OF DEMOCRATIC
IN INDONESIA*

Oleh:

SASTRA KRIS KINANTY

NIM : 140710101329

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Pejabat Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22
Bulan : Januari
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua Dosen Penguji

Sekretaris Dosen Penguji

Eddy Mulyono, S.H., M.Hum.
NIP : 196802191992011001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.
NIP : 197004101998021001

Anggota Panitia Penguji:

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP : 197805312005012001

.....

Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H.
NIP : 198707132014042001

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehinggalah dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Nurul Laili Fadhilah, S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku ketua penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufroon, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Ibu Warah Atikah, S.H., M.Hum. yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tak terbatas selama ini;

8. Seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
9. Ayahanda Budiyono, S.H dan Ibu Riskiyah, S.H tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang diberikan, semoga karya tulis ini dapat membahagiakannya;
10. Kakakku tersayang Krisna Lintang Nairpaty, S.H yang telah menjadi alasan untuk tetap berjuang dan memberikan yang terbaik;
11. Sahabat semasa SMA, Dian Agustina, Lia Aulia Fathir, Yunda Paramitha, Ira Nur Khumairah, Eka Dini Puspitasari, dll., yang selalu setia mendoakan dan mendukung dalam keadaan apapun;
12. Sahabat-sahabat Seperjuangan: Vella Graita Widyasari, Zahra Izati, Faizatul fitriyah, Rizki Wulan Perdani, Lady Ayu Safira, Intan Latiana, Siti Aqidatur Rizkiyah, Shofie Rudhy Aghazi, Ayu Febriani, Drajad Wahyu Pamungkas, dan semua mahasiswa Hukum angkatan 2015,2016,2017,2018 lainnya yang belum disebutkan yang selalu memberi kebahagiaan sekaligus keceriaan;
13. Teman-teman KKN UMD SDGs 22 yang sudah menjadi keluarga selama 45 hari untuk menjalani pengabdian kepada masyarakat di Desa Sruni Kecamatan Jenggawah;
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 22 Januari 2019

Penulis

RINGKASAN

Pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, akan tetapi banyak sekali hambatan untuk mewujudkan pilkada serentak ini dan banyaknya pelanggaran pemilu dan akan menimbulkan sengketa, maka dari itu wujud rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan, mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan dibahas terdiri dari 2 (Dua) yaitu. *Pertama*, Bagaimana pengaturan perkembangan tentang pemilihan kepala daerah di indonesia *Kedua*, Bagaimana konsekuensi yuridis pemilihan kepala daerah serentak terhadap pelaksanaan demokrasi di indonesia.

Metode pada penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Perundang – Undang, pendekatan konseptual, Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui memahami dan menguraikan pengaturan perkembangan tentang pemilihan kepala daerah di indonesia, mengetahui memahami dan menguraikan konsekuensi yuridis pemilihan kepala daerah serentak terhadap pelaksanaan demokrasi di indonesia.

Hasil kajian yang diperoleh yakni *Pertama*, Perkembangan tentang pemilihan di kepala daerah khususnya pada demokrasi di Indonesia maka dasar hukum khususnya pemilu maka terdapat dalam undang-undang NRI tahun 1945 mengatur secara tegas dan jelas mengenai penyelenggaraan pemilu pada 22e UUD NRI tahun 1945, Pemilihan kepala daerah secara langsung ini diatur dalam undang-undang NRI tahun 1945 pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan bahwa; Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. *Kedua*, Konsekuensi yuridis pemilihan kepala daerah serentak terhadap pelaksanaan demokrasi di indonesia, dampak dan pelanggaran – pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah secara serentak, yang diatur pada Undang – Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, penyelesaian sengketa penetapan hasil pilkada masih tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan dari hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain, *Pertama*, Kepada pemerintah, pemilihan serentak pilkada daerah yang dilakukan secara serentak masih sering terjadi kecurangan dan pelanggaran terkait pemilu, seharusnya pemerintah dalam harus lebih tegas dalam menegakkan hukum terkait pada pelanggaran yang terjadi saat pilkada, dan yang sering terjadi bentuk pelanggaran ialah memanipulasi data saat perhitungan suara dan yang pada akhirnya terjadi sengketa hasil pilkada. *Kedua*, Kepada KPU, Bawaslu dan

lembaga terkait, harus lebih optimal dalam melakukan persiapan khususnya pada pilkada serentak ini, dikarenakan landasan demokrasi merupakan landasan yang pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN KETETAPAN PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Manfaat penelitian	5
1.5 Metode Penelitian	5
1.5.1 Tipe Penelitian	6
1.5.2 Pendekatan Masalah	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.6 Analisa Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Demokrasi	10
2.1.1 Pengertian Demokrasi	10
2.1.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi	12

2.1.3 Bentuk-Bentuk Demokrasi	12
2.1.4 Manfaat Demokrasi	14
2.2 Kepala Daerah	15
2.2.1 Pengertian Kepala Daerah	15
2.2.2 Wewenang Kepala Daerah	16
2.2.3 Tugas Pokok Kepala Daerah	17
2.3 Pemilihan Kepala Daerah	17
2.3.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	17
2.3.2 Sistem Pemilihan Kepala Daerah	19
2.3.3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah	22

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Pengaturan Tentang Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia	24
3.2 Konsekuensi Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Serentak Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia	39

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum untuk pertama kalinya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun saat itu diselenggarakan pada tahun 1955. Rangkaian pemilihan umum selanjutnya baru kembali dilaksanakan pada masa Orde Baru yaitu pemilihan umum 1971, 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.¹ Setelah Presiden Soeharto lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998 jabatan Presiden digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Atas desakan publik pemilihan umum Tahun 1997 harus segera digantikan. Sebagai alasan diadakannya pemilihan umum adalah untuk memperoleh pengakuan atau kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk pemilihan umum 1997 sudah dianggap tidak dipercaya.² Selanjutnya pada tahun 1999, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid banyak melakukan perubahan substansial di berbagai bidang terutama sosial. Pluralisme dan kesetaraan hak asasi semua elemen bangsa menjadi fenomena besar yang positif hasil dari pemerintahannya.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Ghazali bersama Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Serentak. Putusan tersebut berlaku pada Pemilihan Presiden 2019.³ Dengan dikabulkannya gugatan ini, pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif dan presiden pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan secara serentak. Hal itu ditetapkan dalam Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 guna untuk menghemat biaya pemilu. Salah satu alasan pemohon adalah sebagai berikut: Hak warga negara untuk memilih secara efisien pada pemilihan umum serentak terkait dengan penggunaan waktu, energi, biaya warga negara

¹ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (PT Mizan Republika, Jakarta, 2015), hlm. 76.

² *Ibid*, hlm. 77.

³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-XI/2013 dalam perkara pengujian Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

untuk melaksanakan Hak Pilihnya yang lebih terjamin dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak. Tentu hal ini amat erat kaitannya dengan Partisipasi Politik Warga Negara untuk memilih. Walau masih terbuka beberapa alasan untuk tidak menggunakan Hak Pilih, namun jika Pemilihan Umum dilaksanakan sesuai amanat Konstitusi yaitu lima tahun sekali (serentak) untuk memilih (sekaligus) anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, maka setidaknya setiap Pemilihan Umum akan mendapatkan partisipasi pemilih yang paling tinggi di antara Pemilu DPR, DPRD, dan DPRD, dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Angka selisihnya (yang bisa berarti warga negara yang terhambat dalam penggunaan waktu, energi, dan biaya untuk melaksanakan Hak Pilihnya) amat signifikan.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.⁴Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Namun demikian, pengaturan pemilukada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis antara Pasal-Pasal Pemilukada menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang “Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten/

⁴ Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm 28

Kotaberdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.⁵

Selain itu secara materil, pemilu memang tidak berbeda dengan pemilukada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya. Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal.⁶ Secara konseptual pelaksanaan Pilkada langsung relevan dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdesentralisasi. Akan tetapi sistem Pilkada masih jauh dari sempurna, kritik yang muncul didasarkan pada argumen bahwa Pilkada selama ini tidak mampu menghasilkan kepala daerah seperti yang diharapkan, praktik politik uang berkembang secara masif, potensi konflik yang muncul di lapangan, tergerusnya anggaran pemerintah, serta persoalan kecurangan Pilkada yang dapat dikatakan tidak pernah terselesaikan secara tuntas. Catatan-catatan kritis pelaksanaan Pilkada tersebut kemudian menjadi dasar lahirnya kebijakan penyelenggaraan Pilkada secara serentak. Agenda politknasional strategis dan memiliki aspek pemerintahan dan kemasyarakatan yang luas dengan segala konsekuensinya bagi masa depan sistem politik Indonesia adalah Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Bukan hanya mengejar target keserentakan pencalonan, dinamika kampanye, dan pelantikannya, tetapi juga kesejalanannya dinamika di daerah dengan agenda pembangunan yang dicanangkan Pusat agar dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal.

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang

⁵Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, (Sofmedia, Jakarta, 2012), hlm 31

⁶Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Pemilukada dan Mekanisme Penyelesaiannya*. (Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010), hlm 44.

menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka akan dikaji lebih mendalam dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia ?
2. Bagaimanakah konsekuensi yuridis pemilihan kepala daerah serentak terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan perlu ditetapkan agar dapat memperoleh sesuatu penjelasan yang tepat, maka perlu ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak ditulis dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai wahana aplikasi ilmu pengetahuan, khususnya disiplin ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada dalam masyarakat;
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Jember serta almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami perkembangan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan memahami konsekuensi yuridis pemilihan kepala daerah serentak terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia

1.3.3 Manfaat Penelitian

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum yang telah diperoleh secara teoritis dari perkuliahan, serta mengembangkan dan membuat analisis yuridis praktis;
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember sebagai informasi awal untuk kajian selanjutnya.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting agar analisis terhadap objek yang dikaji dapat dilakukan dengan benar. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien. Sehubungan dengan hal tersebut, agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan

⁷Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014) hlm. 35

argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku.⁸Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan⁹

1.4.2 Pendekatan Masalah

Suatu penelitian hukum didalamnya terdapat beberapa pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan pada pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹⁰ Konsep-konsep yang berasal dari para sarjana tersebut membantu penulis dalam meng-generalisasikan pengetahuan tentang hukum ataupun materi pengetahuan non-hukum.

Historikal adalah ilmu yang di dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan memperhatikan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Menurut ilmu ini, segala peristiwa dapat dilacak dengan melihat kapan peristiwa itu terjadi, di mana, apa sebabnya, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.¹¹ Melalui pendekatan sejarah seseorang diajak menukik dari alam idealis ke alam yang bersifat empiris dan mendunia. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis. Dari sini kita dapat mengatakan bahwa sejarah bukan hanya sebagai masa lalu tapi juga ilmu, sejarah terikat pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta. Kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan

⁸*Ibid*, hlm 37

⁹ *Ibid*, hlm. 29

¹⁰*Ibid.*, hlm. 178.

¹¹ Prof. Dr. H. Abuddin Nata, M.A, *Metodelogi Studi Islam*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persad, 2013), hlm. 46-47

untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas, sehingga diharapkan ia akan mengungkapkan sejarah secara objektif. Hasil akhir yang diharapkan ialah adanya kecocokan antara pemahaman sejarawan dengan fakta. Dari keadaan ini seseorang akan melihat adanya kesenjangan atau keselarasan antara yang terdapat dalam alam idealis dengan yang ada di alam empiris dan historis.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*).¹² Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum Primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim-putusan hakim.¹³ Bahan hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Peraturan perundang-undangan yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- d) Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
- e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

¹² Fanny Tanuwijaya, “Pelatihan Metodologi Penelitian Hukum Program Revitalisasi”. (Universitas Jember. Fakultas Hukum Universitas, 2012) hlm. 4

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 141

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

- f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, Jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Bahan hukum Sekunder juga dapat diperoleh melalui data dan informasi yang diperoleh melalui internet yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks yang berkaitan dengan hukum dan juga didapat dari data dan informasi melalui internet.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan Non Hukum (*tersier*) adalah bahan-bahan sekunder dari bidang ilmu Non hukum. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan Penelitian, dll (buku-buku politik, ekonomi, teknik, filsafat, kebudayaan, dll, yang relevan dengan objek penelitian. Kegunaan dari bahan non hukum adalah untuk memperkaya dan menambah wawasan peneliti yang menjadikan penelitian lebih logis dan ilmiah.¹⁴ Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber Non hukum lain yang relevan dengan permasalahan isu Demokrasi yang terkait dengan keberadaan DKPP dalam perannya mewujudkan Penyelenggara Pemilu yang berintegritas

¹⁴Fanny Tanuwijaya, *Op.cit*, hlm 5

1.5 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.¹⁵ Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah :¹⁶

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang pandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 171

¹⁶ *Ibid*, hlm 182

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Demokrasi di Indonesia

2.1.1 Pengertian Demokrasi di Indonesia

Istilah demokrasi, yang menurut asal kata berarti "rakyat yang berkuasa" atau *government or rule by the people*. Dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kretein* berarti kekuasaan/berkuasa.¹⁷ Presiden Abraham mendefinisikan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ia telah menjabarkan unsur yang hakiki dari pemerintahan demokratis yang bisa atau dapat diterapkan untuk semua bangsa yang mengharapkan adanya demokratis.¹⁸

Berpangkal dari uraian di atas, dapat dipahami dalam pengertian yang lebih partisipatif bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep kekuatan dari, oleh dan bersama rakyat. Yang pada intinya kekuasaan itu berasal dari rakyat, dan oleh karena itu sesungguhnya rakyatlah yang sebenarnya memberikan dan menentukan arah dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keseluruhan sistem penyelenggaraan Negara itu pada dasarnya diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Bahkan Negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti dengan melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.¹⁹

pengetian demokrasi terkait pendidikan atau yang disebut dengan demokrasi pendidikan, yaitu pendidikan adalah milik rakyat, dari dan untuk rakyat. Oleh sebab itu, pendidikan bukanlah semata-mata milik pemerintah (pusat) tetapi merupakan milik rakyat yang mempunyai pendidikan tersebut.²⁰ Menurut Toto Suharto sebagaimana mengutip pendapat dari Zamroni, mengemukakan bahwa

¹⁷ Mariam Budirahardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-7 (Gremedia. Jakarta, 1996), Hlm. 50

¹⁸ Melvin I. Urofsky, *Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. (Virginia Commonwealth. United States, 2001) Hlm. 2

¹⁹ Jimnly Assiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Konstitusi Press. Jakarta, 2002), Hlm. 241

²⁰ Har Tilar, *Kekuasaan Dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan)* (Renika Cipta, Jakarta, 2009), Hlm. 193

demokrasi dalam bidang pendidikan merupakan suatu keharusan, agar dapat melahirkan manusia yang berwatak demokratis.²¹

Demokrasi, seperti halnya konsep-konsep politik terapan lainnya seperti kekuasaan, Negara dan birokrasi merupakan sebuah istilah yang paling dekat dengan pemahaman masyarakat umum tetapi sebenarnya mengandung keterbatasan-keterbatasan tertentu. Keterbatasan pertama, karena sifat keumumannya, demokrasi yang merupakan konsep politik barat sudah dianggap pasti (taken for granted) sebagai cara terbaik dalam membangun kehidupan suatu bangsa dewasa ini.²² Fenomena ini terjadi terutama karena pengaruh Negara-negara barat, khususnya melalui program bantuan kenegaraan –negara non-barat, menunjukkan kecenderungan kearah proses demokratisasi.²³

Kita juga mengenal demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung terjadi apabila rakyat seluruhnya secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Hal ini terjadi dalam suatu Negara yang rakyatnya tidak banyak dan berada dalam suatu wilayah yang tidak luas. Namun, dengan bertambahnya jumlah rakyat suatu Negara dan bertambah luasnya wilayah suatu Negara, tidak mungkin demokrasi langsung dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui mekanisme tertentu dibentuklah suatu badan perwakilan rakyat yang didalamnya wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat inilah yang mengambil keputusan atas nama rakyat²⁴.

Wakil-wakil rakyat tersebut duduk dalam badan perwakilan rakyat melalui pemilihan umum. Dengan perkataan lain, pemilihan umum merupakan sarana diselenggarakannya pemerintahan oleh rakyat atau pemerintahan demokrasi atau pemerintahan yang berdasarkan asas kedaulatan rakyat. Dengan demikian, demokrasi mengandung arti pemerintahan oleh rakyat tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat. Didalam dan berdasarkan asas kedaulatan rakyat sebuah konstitusi dibentuk dan ditetapkan. Ini berarti bahwa konstitusi sebuah Negara

²¹ Toto Soeharto, *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan)* (LKS Printing Cemerlang, Yogyakarta, 2012) Hlm. 1

²² Zulfikri Sulaiman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta* (Kompas ; Jakarta, 2010), Hlm. 1

²³ *Ibid*, Hlm 5

²⁴ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran Dan Pandangan*, (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015) Hlm. 49-50

harus dibentuk dan ditetapkan dengan jalan melibatkan rakyat.baik secara langsung maupun wakil-wakilnya yang dipilih oleh rakyat²⁵.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Demokrasi di Indonesia

Adapun beberapa prinsip dasar yang diyakini sebagai kunci untuk memahami bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang, yaitu:²⁶

1. Prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi adalah konstitusi sebagai produk hukum yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda, sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah. Sebagai pedoman penyelenggaraan Negara. Konstitusi tidak mudah di amandemen namun bukan berarti tidak mungkin diadakan amandemen. Kebanyakan amandemen dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan meluaskan hak-hak individu dan menghapuskan diskriminasi yang berdasarkan pada Ras dan jenis kelamin;
2. Pemilihan umum yang demokratis, adalah pelaksanaan pemilihan yang memberikan akses bagi semua warga Negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih;
3. Pembuatan undang-undang, yaitu dalam proses pembentukannya adanya sifat keterbukaan bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat
4. Hak masyarakat untuk tahu, pemerintahan yang seharusnya bersifat terbuka, yang artinya, gagasan keputusannya harus terbuka bagi pengujian public secara seksama. Sehingga, penduduk mempunyai hak untuk mengetahui apakah penegakan hukum efisien dan efektif;
5. Melindungi hak-hak minoritas, yaitu demokrasi yang artikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besarnya adalah bagaimana yang minoritas ini bisa diperlakukan sesuai dengan hak-hak konstitusi, sehingga mendapat perlindungan hukum penuh;

2.1.3 Bentuk-bentuk Demokrasi di Indonesia

Demokrasi tidak berarti rakyat sendiri yang harus menyampaikan hak-haknya tersebut, tetapi juga dapat mewakilkannya kepada pihak lain melalui suatu mekanisme tertentu. Oleh karena itu cukup beralasan jika kemudian demokrasi diartikan sebagai *government by the people, either directly or through representative*.

Bentuk serta model demokrasi, dalam teori terbagi menjadi :²⁷

²⁵ *Ibid*, Hlm 7

²⁶ Zulfikri Sulaiman, *Op.Cit.* hlm 23

1. Demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi undang-undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang tetap secara berkala.
2. Demokrasi terpimpin, yaitu dimana para pemimpin percaya bahwa segala tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai “kendaraan” untuk menduduki kekuasaan.
3. Demokrasi Pancasila, adalah dimana kedaulatan rakyat sebagai inti dari demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama semua rakyat. Untuk itu, Pemerintah patut memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politik.
4. Demokrasi sosial, adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.
5. Demokrasi partisipasi, yang merupakan hubungan timbal balik antara penguasa dengan yang dikuasai.
6. Demokrasi *consociational*, yang menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.

Pada dasarnya demokrasi terdapat beberapa macam demokrasi. Macam-macam demokrasi yang oleh Negara-negara di dunia yaitu:²⁸

1. Demokrasi parlementer adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan dalam legeslatif lebih tinggi dari pada eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang perdana menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam Kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer presiden menjabat sebagai kepala Negara.
2. Demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dianut sepenuhnya oleh Amerika Serikat. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden, dan kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung.
3. Demokrasi melalui referendum, yang paling mencolok dari sistem demokrasi melalui referendum adalah pengawasan dilakukan oleh rakyat dengan cara referendum. Sistem referendum menunjukkan suatu sistem pengawasan langsung oleh rakyat.

Demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat ada dua macam yaitu :²⁹

²⁷ Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih, *Politik Ketatanegaraan*. (UMY:Yogyakarta, 2010) Hlm 9

²⁸ *ibid* Hlm.10

1. Demokrasi langsung demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan umum dan undang-undang.
2. Demokrasi tidak langsung, demokrasi ini memiliki makna bahwa paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung dan demokrasi biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum.

Jeff Hayness membagi pemberlakuan demokrasi ke dalam tiga model berdasarkan penerapannya yaitu:³⁰

1. Demokrasi formal ditandai dengan adanya kesempatan untuk memilih pemerintahannya dengan interval yang teratur yang ada aturan yang mengatur pemilu. Peran pemerintah adalah mengatur pemilu dengan memperhatikan proses hukumnya.
2. Demokrasi permukaan (*façade*) merupakan segala yang umum di dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi, tetapi sama sekali tidak memiliki substansi demokrasi. Pemilu demokrasi diadakan sekadar para orang-orang Inggris, artinya “supaya dilihat oleh orang-orang Inggris” hasilnya adalah demokrasi dengan intensitas yang dalam banyak hal tidak jauh dari sekadar polesan pernis demokrasi yang melapisi struktur politik.
3. Demokrasi substantif menempati peringkat paling tinggi dalam penerapan demokrasi. Demokrasi substantif memberi tempat kepada rakyat jelata, kaum miskin, perempuan, kaum muda, golongan minoritas keagamaan dan kaum etnik, untuk dapat benar-benar menempatkan kepentingan dalam agenda politik di suatu Negara. Dengan kata lain, demokrasi substantif menjalankan dengan sungguh-sungguh agenda kerakyatan, bukan sekedar agenda demokrasi atau agenda politik partai semata.

2.1.4 Manfaat Demokrasi di Indonesia

Kehidupan masyarakat yang demokratis, di mana kekuasaan negara berada di tangan rakyat dan dilakukan dengan sistem perwakilan, dan adanya peran aktif masyarakat dapat memberikan manfaat bagi perkembangan bangsa, negara, dan masyarakat. Manfaat demokrasi di antaranya adalah sebagai berikut:³¹

1. Kesetaraan sebagai Warga Negara Demokrasi bertujuan memperlakukan semua orang adalah sama dan sederajat. Prinsip kesetaraan tidak hanya menuntut bahwa kepentingan setiap orang harus diperlakukan sama dan sederajat dalam kebijakan pemerintah, tetapi juga menuntut perlakuan yang sama terhadap

²⁹*Ibid.* Hlm 11

³⁰ Jeff Hayness, *Demokrasi di Dunia*, (Jakarta; Grasindo, 2000) Hlm.112

³¹https://karyatulisilmiah.com/demokrasi-antara-teori-dan-pelaksanaannya-di-indonesia/?upm_export=pdf. Diakses pada tanggal 20 April 2018. Pada jam 18.00 WIB

pandangan-pandangan atau pendapat dan pilihan setiap warga negara.

2. Memenuhi Kebutuhan-Kebutuhan Umum Dibandingkan dengan pemerintahan tipe lain seperti sosialis dan fasis, pemerintahan yang demokratis lebih mungkin untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rakyat biasa. Semakin besar suara rakyat dalam menentukan kebijakan, semakin besar pula kemungkinan kebijakan itu mencerminkan keinginan dan aspirasi-aspirasi rakyat.
3. Pluralisme dan Kompromi Demokrasi mengandalkan debat terbuka, persuasi, dan kompromi. Penekanan demokrasi pada debat tidak hanya mengasumsikan adanya perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan pada sebagian besar masalah kebijakan, tetapi juga menghendaki bahwa perbedaan-perbedaan itu harus dikemukakan dan didengarkan. Demokrasi mengisyaratkan kebhinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat maupun kesamaan kedudukan di antara para warga negara.
4. Menjamin Hak-hak Dasar Demokrasi menjamin kebebasan-kebebasan dasar. Diskusi terbuka sebagai metode mengungkapkan dan mengatasi masalah-masalah perbedaan dalam kehidupan sosial tidak dapat terwujud tanpa kebebasan-kebebasan yang ditetapkan dalam konvensi tentang hak-hak sipil dan politis: hak kebebasan berbicara dan berekspresi, hak berserikat dan berkumpul, hak bergerak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan atas keselamatan diri. Negara-negara demokrasi dapat diandalkan untuk melindungi hak-hak tersebut.
5. Pembaruan Kehidupan Sosial Demokrasi memungkinkan terjadinya pembaruan kehidupan sosial. Penghapusan kebijakan-kebijakan yang telah usang secara rutin dan penggantian para politisi dilakukan dengan cara yang santun dan damai, menjadikan sistem demokratis mampu menjamin pembaruan kehidupan sosial.

2.2 Kepala Daerah

2.2.1 Pengertian Kepala Daerah

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa sebuah Pemerintah Daerah memiliki seorang Kepala Daerah yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, Kepala Daerah untuk Kabupaten disebut dengan Bupati, dan Kepala Daerah untuk Kota disebut Walikota. Masa Jabatan Kepala daerah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa

jabatan. Berikut dijelaskan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan undang-undang 23 tahun 2014.

Berdasarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

2.2.2 Wewenang Kepala Daerah

Kepala daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki aturan atau Tugas Kepala Daerah berdasarkan Pasal 65 yaitu :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Tugas Pokok Kepala Daerah

Kepala daerah selaku pemimpin dalam suatu daerah memiliki tugas pokok berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal (1) Kepala daerah mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Pemilihan Kepada Daerah

2.3.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Kedaulatan

rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.³²

Diawali Sejak Tahun 2005 dimulai pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Semangat mendorong pilkada langsung adalah sebagai salah satu implementasi otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong dikukuhkannya kedaulatan rakyat daerah dengan cara memilih kepala daerahnya secara langsung. Pemerintahan yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi lebih kuat dan kepala daerah yang terpilih akan lebih dekat dengan rakyatnya.³³

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah : ”sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Joko J. Prihantoro menyatakan bahwa :³⁴ ”Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan pemilihan anggota DPRD. Ekuivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas

³²Lihat ketentuan bab penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

³³August Mellaz dan Khoirunnisa Agustyati, *Emilu Jurnal & Demokrasi (Keserentakkan Pemilu: Pelaksanaan Pilukada Menuju Pemilu Nasional)* Hlm187

³⁴Joko J Prihantoro, *Mendemokrasikan Pemilu : Dari Sistem sampai Elemen Teknis.* (Semarang : Pustaka Pelajar,2010) Hlm 109

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan pasal 56 ayat (2) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah salah seorang calon Kepala Daerah dari Provinsi NTB yang bernama Lalu Ranggalawe mengajukan pengujian UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait dengan ketentuan yang hanya membuka kesempatan bagi partai politik atau gabungan partai politik dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah putusan MK yang mengabulkan calon perseorangan, selanjutnya Pemerintah pada tanggal 28 April mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2.3.2 Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sistem pemilu adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif dan eksekutif. Sistem pemilihan ini penting dalam suatu sistem pemerintahan demokrasi perwakilan³⁵, sebab:

1. Sistem pemilihan mempunyai konsekuensi pada tingkat proporsionalitas hasil pemilihan;
2. Sistem pemilihan memengaruhi bentuk kabinet yang akan dibentuk;
3. Sistem pemilihan membentuk sistem kepartaian, khusus berkaitan dengan jumlah partai politik yang ada di dalam sistem kepartaian tersebut;
4. Sistem pemerintahan memengaruhi akuntabilitas pemerintahan, khususnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya;

³⁵ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, (Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM) ; Surabaya, 2006) Hlm 4-5

5. Sistem pemilu mempunyai dampak pada tingkat kohesi partai politik;
6. Sistem pemilihan berpengaruh terhadap bentuk dan tingkat partisipasi politik warga;
7. Sistem pemilihan adalah elemen demokrasi yang lebih mudah untuk dimanipulasi dibandingkan dengan elemen demokrasi lainnya, oleh karena itu, jika suatu negara bermaksud mengubah tampilan atau wajah demokrasinya. Hal itu dapat dilakukan dengan mudah melalui perubahan sistem pemilunya;
8. Sistem pemilihan juga dapat dimanipulasi melalui berbagai peraturan yang tidak demokratis dalam tingkat pelaksanaannya.

Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya. Pemilihan terhadap jenis sistem pilkada langsung selalu mempertimbangkan aspek “legitimasi” dan “efisiensi”, yang selalu merupakan “*trade off*”.³⁶ Artinya, memilih sistem yang legitimasi tinggi selalu mengandung konsekuensi sangat tidak efisien. Sebaliknya, kalau semata-mata mengutamakan efisiensi akan melahirkan hasil pilkada yang legitimasinya rendah.

Sistem pemilihan kepala daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap watak dan karakter persaingan calon kepala daerah. Yang dimaksud karakter dan watak persaingan adalah ciri ciri dan kecenderungan yang menonjol dari kompetisi dalam pilkada juga bisa dirancang untuk memperlancar perilaku politik tertentu karena sistem pemilihan dapat dengan mudah dimanipulasi.³⁷ Demikian halnya dengan sistem pilkada langsung memiliki ciri-ciri dan kecenderungan yang menonjol dari jenis kompetisi yang dilakukan, oleh sebab itu pilkada langsung seharusnya memperhitungkan dengan cermat kecenderungan tersebut dan faktor

³⁶ Agus Pramusinto, *Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004* (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004), Hlm. 240

³⁷ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Yogyakarta Penerbit Pustaka Pelajar, 2009) Hlm. 115

yang mempengaruhinya. Untuk mengetahui kemungkinan penerapan sistem pilkada langsung di Indonesia, perlu ditinjau berbagai jenis sistem pilkada langsung, diantaranya :³⁸

1. *First Past the Post System* Sistem *first past the post system* ini dikenal sebagai sistem yang sederhana dan efisien. Calon kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak otomatis memenangkan pilkada dan menduduki kursi kepala daerah. Karenanya sistem ini dikenal juga dengan sistem mayoritas sederhana (*simple majority*). Konsekuensinya, calon kepala daerah dapat memenangkan pilkada walaupun hanya meraih kurang dari separoh suara jumlah pemilih sehingga legitimasinya sering dipersoalkan.
2. *Prefential Voting System atau Approval Voting System* Cara kerja sistem *Prefential Voting System* atau *Approval Voting System* adalah pemilih memberikan peringkat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya terhadap calon - calon Kepala Daerah yang ada pada saat pemilihan. Seorang calon akan otomatis memenangkan pilkada langsung dan terpilih menjadi Kepala Daerah jika perolehan suaranya mencapai peringkat pertama yang terbesar. Sistem ini dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana (*simple majority*) namun dapat membingungkan proses penghitungan suara di setiap tempat pemungutan suara (TPS) sehingga penghitungan suara mungkin harus dilakukan secara terpusat.
3. *Two Round System atau Run-off system* Sesuai namanya, cara kerja sistem *two round* ini pemilihan dilakukan dengan dua putaran (*run-off*) dengan catatan jika tidak ada calon yang memperoleh mayoritas absolut (lebih dari 50 persen) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama. Dua pasangan calon Kepala daerah dengan perolehan suara terbanyak harus melalui putaran kedua beberapa waktu setelah pemilihan putaran pertama. Lazimnya, jumlah suara minimum yang harus diperoleh para calon pada pemilihan putaran pertama agar dapat ikut dalam pemilihan putaran kedua bervariasi, dari 20 persen sampai 30 persen. Sistem ini paling populer di negara – negara demokrasi presidensial.
4. *Sistem electoral Collage* Cara kerja sistem *Electoral Collage* adalah setiap daerah pemilihan (kecamatan, dan gabungan kecamatan untuk Bupati/Walikota; kabupaten/kota dan gabungan kabupaten/kota untuk gubernur) diberi alokasi atau popot suara dewan pemilih (*Electoral Collage*) sesuai dengan jumlah penduduk. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon di setiap daerah pemilihan tersebut dihitung. Pemenang di setiap daerah pemilihan berhak memperoleh keseluruhan suara Dewan Pemilih di daerah pemilihan yang

³⁸ *Ibid.* Hlm 116

bersangkutan. Calon yang memperoleh suara dewan memilih terbesar akan memenangkan pilkada langsung. Umumnya, calon yang berhasil memenangkan suara di daerah-daerah pemilihan dengan jumlah penduduk padat terpilih menjadi kepala daerah.

2.3.3 Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah

Pemerintahan di daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah pusat sebagai konsekuensi Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensiil. Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan tertinggi dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan untuk menuju tujuan negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV. Karena tugas dan kewajiban presiden sangat banyak, maka memerlukan bantuan dari pemerintah daerah, sebagai konsekuensi bentuk negara kesatuan adanya pembagian wilayah Republik Indonesia menjadi daerah besar (propinsi) dan daerah kecil (kabupaten/kota) seperti dalam Pasal 18 UUD 1945.³⁹

Dalam konteks Pilkada, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh masyarakat memiliki legitimasi yang lebih besar dibandingkan dengan pemilihan oleh DPRD. Pilkada langsung dianggap sebagai kelanjutan cita-cita reformasi yang ingin mengembalikankedaulatan ke tangan rakyat, sebab mandat yang diberikan langsung dianggap sebagai hak warga negara yang dijamin konstitusi.⁴⁰

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan saat ini dimaksudkan untuk memperkuat otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya, harus tetap berpedoman pada prinsip – prinsip pemberian otonomi daerah yang di atur di dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut yakni :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemetaan serta potensi dan keanekaragaman daerah;
2. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah daerah;

³⁹ Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara*, (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009), Hlm. 157

⁴⁰ Tjahjo Kumolo, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, (Expose, Jakarta, 2015) Hlm. 16

3. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar – daerah;

Ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pilkada langsung bagi perkembangan Demokrasi di Indonesia :⁴¹

1. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DPR, DPD, DPRD selama ini telah dilakukan secara langsung;
2. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang – Undang dasar 1945, Gubernur, Bupati dan Wali Kota, masing masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
3. Pemilihan Kepala Daerah Langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat. Pilkada menjadi media pembelajaran praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurainya.
4. Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan dalam pilkada langsung 2017, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan.
5. Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional. Disadari atau tidak, stock kepemimpinan nasional amat terbatas.

⁴¹ *Ibid.* hlm 20

BAB IV


PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Perkembangan tentang pemilihan kepala daerah khususnya pada demokrasi di Indonesia tercermin dari tertib hukum yang mengatur Negara dengan bentuk pemerintahan demokrasi tentunya terdapat aturan-aturan hukumnya mendukung terwujudnya penyertaan rakyat dari sejak perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan system pemerintahan. Yaitu di dalam Konstitusi, perkembangan pengaturan tentang pemilihan kepala daerah di Indonesia yang mempunyai dasar hukum khususnya pemilu terdapat pada Pasal 22e UUD NRI tahun 1945, serta pada Pasal 18 ayat 4 yang menyatakan, bahwa; Gubernur Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
2. Konsekuensi yuridis pemilihan kepala daerah serentak terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia, diantaranya dapat dilihat pada sisi anggaran pemerintah / parpol dalam melaksanakan demokrasi, Efisiensi Anggaran Pemilu pada penyelenggaraan Pemilu serentak memang akan lebih efisien, sehingga pada sisi pembiayaan penyelenggaraan akan lebih menghemat uang negara yang saat ini berasal dari pembayar pajak dan hasil eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya, berbicara konsekuensi yuridis pada pemilihan serentak kepala daerah maka menyinggung tentang dampak dan pelanggaran – pelanggaran terhadap pemilihan kepala daerah secara serentak, yang diatur pada Undang – Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, penyelesaian sengketa penetapan hasil pilkada masih tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon selaku peserta pilkada yang keberatan terhadap penetapan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota terhadap hasil pilkada, maka dapat mengajukan permohonan pembatalan ke MK.

4.2 Saran

1. Pemilihan serentak pilkada daerah yang dilakukan secara serentak masih sering terjadi kecurangan dan pelanggaran terkait pemilu, seharusnya pemerintah dalam hal ini harus lebih tegas dalam menegakkan hukum terkait pada pelanggaran yang terjadi saat pilkada, dan yang sering terjadi bentuk pelanggaran ialah memanipulasi data saat perhitungan suara dan yang pada akhirnya terjadi sengketa hasil pilkada.
2. Bawaslu dan lembaga terkait, harus lebih optimal dalam melakukan persiapan khususnya pada pilkada serentak ini, dikarenakan landasan demokrasi merupakan landasan yang pertama dan utama dalam pelaksanaan pemilu.



DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Fajlurrahman Jurdi, 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana. Jakarta.
- Har Tilar, 2009. *Kekuasaan Dan Pendidikan (Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan)* Renika Cipta. Jakarta.
- Jimnly Assiddiqie, 2005. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, cetakan kedua. Konstitusi press. Jakarta.
- Luki Sandra Amalia, Syamsuddin Haris, Sri nur yanti, LiliRomli, Devi.Darmawan, 2016, *Evealuasi Pemilu Legislatif 2014 : Analisi Proses dan Hasil*, Yogyakarta, PustakaPelajar.
- Mariam Budirahardjo,1996, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cetakan ke-7. Gremedia.Jakarta.
- Melvin I. urofsky, 2001.*Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi*. Virginia Commonwealth. United states.
- Muhammad Asfar, 2006, *Pemilu dan Perilaku Memilih 1955-2004*, Pusat Study Demokrasi dan HAM (PusDeHAM), Surabaya.
- Ni'matul Huda, M. Imam Nasef, 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Kencana. Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Zulfikri Sulaiman, 2010. *Demokrasi Untuk Indonesia(Pemikiran Politik Bung Hatta)* Kompas. Jakarta.
- Sri Soemantri, (2015) *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Septi Nurwijayanti & Nanik Prasetyoningsih.2009.Politik Ketatanegaraan.LabHukum UMY:Yogyakarta.
- Septi Nur Wijayanti - Iwan Satriawan , 2009, *Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Expose, Jakarta.

Toto Soeharto. 2012. *Pendidikan Berbasis Masyarakat (Relasi Negara Dan Masyarakat Dalam Pendidikan)* LKS Printing Cemerlang. Yogyakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

JURNAL

Agus Pramusinto, 2004, Otonomi Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah dalam mencermati Hasil Pemilu 2004, Jakarta (Jakarta: Jurnal Analisis CSIS Vol. 33, No 2 Juni 2004.

INTERNET

https://karyatulisilmiah.com/demokrasi-antara-teori-dan-pelaksanaannya-di-indonesia/?upm_export=pdf. Diakses pada tanggal 20 April 2018. Pada jam 18.00

WIB